



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2016
TENTANG PROGRAM GERAKAN PEMBANGUNAN DESA
SISTEM GOTONG ROYONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Program Pembangunan Desa Sistem Gotong Royong sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Program Gerakan Pembangunan Desa Sistem Gotong Royong;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014](#) tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. [Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013](#) tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);
7. [Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016](#) tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);
8. [Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM GERAKAN PEMBANGUNAN DESA SISTEM GOTONG ROYONG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Program Gerakan Pembangunan Desa Sistem Gotong Royong (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 62) diubah sebagai berikut :

1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan satu ayat yaitu ayat (1a) serta ayat (2) huruf a dan huruf b diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Penyaluran dana BKK Gerbangdessigot dilakukan melalui mekanisme transfer dari rekening daerah ke rekening desa.

- (1a) Penyaluran dilakukan berdasarkan permohonan amprah dari Desa.
 - (2) Permohonan amprah penyaluran dana BKK Gerbangdessigot dilakukan melalui mekanisme 2 (dua) tahap yaitu :
 - a. Permohonan amprah penyaluran dana BKK Gerbangdessigot tahap I dilakukan paling lambat bulan Mei, sebesar 60% (enam puluh persen) dilengkapi dengan surat permohonan, rencana penggunaan dana dan foto copy nomor rekening kas Desa; dan
 - b. Permohonan amprah penyaluran dana BKK Gerbangdessigot tahap II dilakukan sebesar 40% (empat puluh persen) yang dilengkapi dengan surat permohonan, rencana penggunaan dana, foto copy nomor rekening kas Desa dan laporan realisasi fisik dan keuangan penggunaan dana BKK Gerbangdessigot tahap I.
 - (3) Penyaluran tahap II dapat dilakukan setelah realisasi penggunaan dana tahap I minimal sudah digunakan dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana tahap I yang sudah diterima.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, dengan menambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Penggunaan dana BKK Gerbangdessigot diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dibidang pembangunan dan pemberdayaan sesuai dengan kewenangan Desa.
- (2) Penggunaan dana BKK Gerbangdessigot adalah sebagai berikut:
 - a. untuk pembangunan adalah paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari dana yang diterima;
 - b. untuk penguatan/penyertaan modal BUMDesa adalah paling sedikit 40% (empat puluh perseratus) dari dana yang diterima; dan
 - c. paling banyak 10% (sepuluh perseratus) untuk kegiatan pemberdayaan.
- (3) Penggunaan dana BKK Gerbangdessigot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dari dana transfer tahap 2.
- (4) Penggunaan dana BKK Gerbangdessigot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, maksimal 5% (lima perseratus) digunakan untuk penguatan kapasitas perempuan melalui pelatihan-pelatihan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 25 Januari 2018

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 25 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2018 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,



IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP.19650210 199503 1 003